

BAB II

SOLIDARITAS SOSIAL

2.1 Biografi Emile Durkheim

Emile Durkheim, lahir pada 15 April 1858 di Épinal, Prancis, dan wafat pada 15 November 1917 di Paris. Dia dikenal sebagai salah satu bapak pendiri sosiologi modern. Latar belakang keluarganya yang religius (ayahnya adalah seorang rabi Yahudi) turut memengaruhi perhatiannya terhadap persoalan moralitas, nilai sosial, dan institusi agama, meskipun ia sendiri kemudian lebih memilih pendekatan sekuler dan ilmiah dalam memahami masyarakat (Lukes, 1985).

Durkheim menempuh pendidikan tinggi di École Normale Supérieure, dan kemudian menjadi profesor di Universitas Bordeaux dan Sorbonne. Ia merupakan tokoh pertama yang memisahkan sosiologi dari filsafat moral dan menjadikannya sebagai disiplin ilmu independen. Ia juga mendirikan jurnal *L'Année Sociologique*, yang menjadi sarana utama bagi perkembangan sosiologi di Eropa. Karya-karya penting Durkheim antara lain *The Division of Labor in Society* (1893), *The Rules of Sociological Method* (1895), *Suicide* (1897), dan *The Elementary Forms of Religious Life* (1912). Dalam karya-karyanya, Durkheim banyak membahas konsep-konsep utama seperti fakta sosial (*social facts*), solidaritas sosial, anomie, dan fungsi agama dalam masyarakat.

Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terstruktur dan memiliki keteraturan, di mana nilai dan norma berperan sebagai pengikat sosial. Pandangan ini menjadikannya sebagai tokoh sentral dalam teori fungsionalisme struktural, yang memandang bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki

fungsi tertentu untuk mempertahankan keteraturan sosial."

2.2 Solidaritas sosial

2.2.1 Pengertian Solidaritas Sosial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, solidaritas merupakan sebuah karakter atau emosi solider, senasib, setia kawan, yang harus dimiliki oleh setiap anggota dalam suatu kelompok.¹² Lain halnya dengan kata sosial, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berkaitan dengan masyarakat, diperlukan komunikasi untuk meningkatkan pembangunan dan tertarik dengan kepentingan umum.¹³ Solidaritas sosial yakni suatu interaksi yang didasari oleh kepercayaan serta perasaan moral yang dipatuhi bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional antara individu ataupun kelompok.¹⁴ Solidaritas juga diartikan kesetiakawanan di antara anggota kelompok sosial. Kepercayaan masing-masing anggota terhadap kemampuan anggota lainnya dalam menjalankan tugas dengan baik ialah salah satu faktor adanya solidaritas yang tinggi pada suatu kelompok.

Dalam keadaan tertentu, pembagian tugas yang sesuai kecakapan setiap anggota dapat menghasilkan suatu kerja sama yang baik. Karena hal tersebut, maka semakin tinggi juga solidaritas pada suatu kelompok dan semakin tinggi juga *sense of belonging*.¹⁵ Solidaritas sosial menciptakan kesetaraan, sama-sama berkaitan, serta pengalaman yang setara dalam suatu keluarga, kelompok, maupun komunitas.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa solidaritas sosial yaitu terdapatnya tujuan bersama, rasa saling percaya,

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, 2007.

¹³ Ibid

¹⁴ Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik & Modern Jilid II. (Jakarta: Gramedia. 1986), 181

¹⁵ Abu Huraerah dan Purwanto. Dinamika Kelompok Konsep dan Aplikasi. (Jakarta: 2006), 7.

kesetiakawanan, dan rasa sepenanggungan antar anggota dalam sebuah kelompok berdasarkan sentimental dan etiket yang dipercayai oleh sebagian besar anggota atau kelompok masyarakat. Solidaritas social menjurus menurut keeratan atau solidaritas (keterikatan) di dalam suatu kelompok. Menurut sudut pandang sosiologi, akrabnya interaksi antar kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain tidak hanya menjadi sebuah instrumen untuk mewujudkan keinginannya, tetapi justru keakraban tersebut menggambarkan suatu tujuan utama dari kehidupan di dalam sebuah kelompok di masyarakat. Apabila suatu kelompok terus menguat, maka nantinya akan menyebabkan *sense of belongingness* di antara para anggota.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Solidaritas Sosial

Bersatunya individu dalam suatu masyarakat yang membentuk solidaritas sosial dilatarbelakangi oleh adanya kepercayaan yang sama tentang komitmen moral, cita-cita ataupun sesuatu yang diyakini bersama. Seperti halnya yang dikatakan oleh Durkheim bahwa pengajaran moralitas umum merupakan suatu hal yang penting dalam memperkuat akar di dalam masyarakat serta mendorong integrasi dan solidaritas sosial.¹⁶

Sejumlah faktor yang dapat menghasut terjadinya solidaritas social yaitu: the Sacred (sakral) yang menjadi akar dari solidaritas di masyarakat, memiliki kesamaan pada agama yang dianutnya, dan mempunyai sebuah kesadaran yang dapat memberikan suatu gagasan untuk bersatu. Dari beberapa faktor tersebut dapat membentuk suatu solidaritas dalam suatu masyarakat baik secara spontan maupun

¹⁶ Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi dan Modern 1, (Jakarta: PT.Gramedia, 1986), 181.

kebetulan atau situasional.¹⁷

2.2.3 Bentuk Solidaritas Sosial

a) Kerja Sama

Kerjasama merupakan salah satu proses dalam kelompok yang menunjukkan kesolidaritasan suatu golongan kelompok sebagai satu badan terhadap golongan kelompok lain yang kemudian dikolaborasi ersebut.¹⁸ Kerjasama yakni kolaborasi antar individu terhadap individu lain, ataupun antar kelompok sampai terwujudnya efek lanjutan yang bisa dirasakan bersama. Setelah itu maka kelompok tersebut akan mampu berjalan sebagai sebuah badan sosial. Sehingga dari kerjasama itulah diharapkan dapat memberi faedah bagi para anggota kelompok yang terlibat. Sasaran utama dari kerjasama tersebut dapat dipahami oleh para anggota kelompok yang terlibat di dalamnya. Kerjasama tersebut biasanya terjadi karena terdapat sebuah penyesuaian individual terhadap kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok lainnya (yang merupakan out-grou nya). Menurut Soekanto, kerjasama bisa akan semakin kuat jika ada bahaya dari luar yang mengancam atau ada tindakan yang menyingung secara tradisional atau institusional yang telah tertanam di dalam kelompok.¹⁹

Lebih lanjut Soekanto menyebutkan ada lima bentuk kerjasama yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong-menolong.
- 2) Bergaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran

¹⁷ Mudji Sutrisno dan Hendra putranto.ed, Teori-Teori Kebudayaan,(Yogyakarta: Kanisial, 2005),101- 104.

¹⁸ Mudji Sutrisno dan Hendra putranto.ed, Teori-Teori Kebudayaan,(Yogyakarta: Kanisial, 2005), 143-145.

¹⁹ Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm 66.

barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih.

- 3) Kooptasi, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dalam suatu organisasi.
- 4) Koalisi, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama.
- 5) Joint venture, yaitu kerjasama dalam perusahaan proyek tertentu.²⁰

b) Gotong Royong

Gotong-royong merupakan suatu wujud solidaritas yang biasanya kita jumpai dalam masyarakat. Berlandaskan pada pendapat Hasan Shadily, gotong royong merupakan sebuah rasa dan ikatan sosial yang tidak dapat digoyahkan dan sangat terjaga. Gotong-royong lebih mudah dijumpai oleh anggota dalam suatu golongan di sebuah desa dari pada di kota.²¹ Ikatan gotong-royong merupakan sebuah adat pada masyarakat di pedesaan dengan memperlihatkan sebuah kolektivitas yang ada. Gotong royong ialah sebuah figur dari solidaritas yang banyak diterapkan dan masih nampak sampai saat ini di masyarakat, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dijuluki sebagai negara yang penduduknya yang memiliki watak gotong- royong yang tinggi. Gotong- royong juga kental dinikmati kefaedahannya, meskipun saat ini sudah mengalami perkembangan jaman yang cukup signifikan sehingga masyarakat dipaksa untuk mengubah pola berpikir yang menyebabkan munculnya rasa egoisme yang tinggi, akan tetapi nyatanya manusia ialah makhluk sosial yang notabenenya tidak mampu untuk hidup secara individualis dan akan terus membutuhkan individu lain demi kelangsungan

²⁰ Ibid

²¹ Hasan Shadily. Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),205.

hidupnya, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3 Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim

Kajian Durkheim tentang solidaritas sosial dalam bukunya 'The Division Of Labour in Society' merupakan suatu upaya Durkheim untuk mengkaji suatu gejala yang sedang melanda masyarakat yaitu pembagian kerja. Emile Durkheim menamakan hal pembagian kerja tersebut dengan sebutan solidaritas. Ada sejumlah istilah yang erat kaitannya dengan konsep solidaritas social ia bangun, diantaranya integrasi sosial (social integration) dan kekompakan sosial. Solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim dalam mengembangkan teori sosiologi. Menurut Emile Durkheim sendiri, solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.²²

Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara dimana solidaritas sosial terbentuk, dengan kata lain yaitu perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh. Perubahan tersebut terjadi karena adanya solidaritas yang didasarkan pada pembagian kerja sehingga pembagian kerja adalah syarat hidup bagi masyarakat modern. Menurut Durkheim solidaritas sosial dibagi menjadi dua yaitu solidaritas organik dan solidaritas mekanik.

²² Jones, Pengantar Teori-Teori Sosial(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 123

2.3.1 Solidaritas Organik

Solidaritas organik merupakan sebuah ikatan bersama yang dibangun atas dasar perbedaan, mereka justru dapat bertahan dengan perbedaan yang ada didalamnya karena pada kenyataannya bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda.²³ Tetapi perbedaan tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu ikatan yang sifatnya saling ketergantungan. Masing-masing anggota masyarakat tidak lagi dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri melainkan ditandai oleh saling ketergantungan yang besar dengan orang atau kelompok lain. Saling ketergantungan antar anggota ini disebabkan karena mereka telah mengenal pembagian kerja yang teratur.

Solidaritas organik biasanya terdapat dalam masyarakat perkotaan yang heterogen. Hubungan atau ikatan yang dibangun biasanya didasarkan atas kebutuhan materi atau hubungan kerja dalam sebuah perusahaan. Pembagian kerja yang mencolok terdapat dalam masyarakat perkotaan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja dalam berbagai macam sektor perkonomian. Spesialisasi yang berbeda-beda dalam bidang pekerjaan dan peranan sosial menciptakan ketergantungan yang mengikat orang kepada sesamanya, sehingga tingkat solidaritas organik muncul karena pembagian kerja yang bertambah besar. Bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan akan berakibat pada bertambahnya saling ketergantungan antara individu, yang juga memungkinkan bertambahnya perbedaan dikalangan individu. Munculnya perbedaan-perbedaan

²³ George Ritzer, *Teori Sosiologi (Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern)*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), 91.

dikalangan individu merombak kesadaran kolektif itu, yang pada giliranya menjadi kurang penting lagi sebagai dasar untuk keteraturan sosial.

Akibat dari pembagian kerja yang semakin rumit, timbullah kesadaran yang lebih mandiri.²⁴ Kesadaran individual berkembang dalam cara yang berbeda dari kesadaran kolektif, seringkali malah berbenturan dengan kesadaran kolektif. Sehingga kepedulian diantara sesama menjadi luntur dan berkurang dalam sebuah masyarakat. Dari kondisi tersebut timbullah aturan-aturan baru yang berlaku pada individu, misalnya aturan bagi para dokter, para guru, buruh atau pekerja, konglomerat, dan sebagainya. Aturan-aturan tersebut menurut Durkheim yang disebut bersifat restitutif.

Hukum yang bersifat restitutif (memulihkan), ia bertujuan bukan untuk menghukum melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks. Hukum restitutif berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan pola ketergantungan antara berbagai individu dan kelompok yang berbeda. Hukuman yang diberikan bukan untuk balas dendam tapi untuk memulihkan keadaan. Jenis dan beratnya hukuman disesuaikan dengan parahnya pelanggaran yang dilakukan dan dimaksudkan untuk memulihkan hak-hak korban atau menjamin bertahannya pola ketergantungan yang tercipta dalam masyarakat.

2.3.2 Solidaritas Mekanik

Solidaritas mekanik pada umumnya terdapat pada masyarakat primitif, solidaritas mekanik terbentuk karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama dan memerlukan keterlibatan secara fisik.²⁵

²⁴ I.B Wirawan, Teori- Teori dalam Tiga Paradigma, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 18.

²⁵ George Ritzer, Teori Sosiologi (Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan

Solidaritas tersebut mempunyai kekuatan sangat besar dalam membangun kehidupan harmonis antara sesama, sehingga solidaritas tersebut lebih bersifat lama dan tidak temporer.

Solidaritas mekanik juga didasarkan pada tingkat homogenitas yang tinggi.²⁶ Tingkat homogenitas individu yang tinggi dengan tingkat ketergantungan antar individu yang sangat rendah. Hal ini dapat dilihat misalnya pada pembagian kerja dalam masyarakat. Dalam solidaritas mekanik, individu memiliki tingkat kemampuan dan keahlian dalam suatu pekerjaan yang sama sehingga setiap individu dapat mencukupi keinginannya tanpa tergantung dengan individu lain.

Ciri masyarakat dengan solidaritas mekanis ini ditandai dengan adanya kesadaran kolektif yang kuat, yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama. Dimana ikatan kebersamaan tersebut terbentuk karena adanya kepedulian diantara sesama. Solidaritas mekanik terdapat dalam masyarakat yang homogen terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, karena asa persaudaraan dan kepedulian diantara mereka biasanya lebih kuat daripada masyarakat perkotaan. Ia menyimpulkan bahwa masyarakat primitif dipersatukan terutama oleh fakta nonmaterial, khususnya oleh kuatnya ikatan moralitas bersama, atau oleh apa yang biasa ia sebut sebagai kesadaran kolektif.²⁷

Hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran aturan-aturan represif itu pada hakekatnya adalah merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif untuk menjamin supaya masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan teratur dan baik.

Mutakhir Teori Sosial Postmodern), (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), 93

²⁶ ohn Scott, Teori Sosial: Masalah-masalah sosial dalam sosiologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 80.

²⁷George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta;Kencana, 2011),22

Ikatan yang mempersatukan anggota-anggota masyarakat disini adalah homogen dan masyarakat terikat satu sama lain secara mekanis.

Perilaku disebut melawan hukum jika dipandang mengancam atau melanggar kesadaran kolektif. Jenis dan beratnya hukuman tidak selalu harus mempertimbangkan kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggarannya, tapi lebih didasarkan pada kemarahan bersama akibat terganggunya kesadaran kolektif seperti penghinaan. untuk menjamin supaya masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan teratur dan baik.

2.4 Ma'kombongan (Musyawarah)

Ma'kombongan adalah tempat strategis bagi masyarakat Toraja untuk mengambil sebuah keputusan bersama demi kebaikan bersama. Kata ma'kombongan berasal dari kata "*kombong*" (terkumpul) sedang awalan "ma'" dan "an" merujuk kepada proses atau pelaksanaan, dengan demikian dapat diartikan sebagai berkumpul untuk memutuskan sebuah kesepakatan yang mengikat seluruh masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah tertentu.

Jika merujuk kepada sejarah lahirnya budaya *ma'kombongan*, maka tidak bias dilepaskan dari mitologi penciptaan dalam "*aluk todolo*" (Agama leluhur orang Toraja) sebagaimana yang dikutip oleh Theodorus Kobong (2008) dalam buku "Injil Dan Tongkonan, bahwa, dari keterpisahan langit dan bumi lahirlah tiga dewa ; Gaun Tikembong, Pong Banggai Rante, dan Pong Tulak Padang. Ketiga dewa ini mengadakan "*kombongan kalua*" (Musyawarah besar) itulah model musyawarah secara demokratis yang asli. Sedudah itu mereka menciptakan matahari, bulan, dan bintang – bintang.

Pada umumnya masyarakat Toraja dalam merencanakan sebuah kegiatan baik

Rambu Solo' (Kedukaan) atau *Rambu Tuka'* (Upacara sukacita) yang pertama dilakukan adalah duduk bersama untuk membicarakan bagaimana proses yang akan dilalui, apa saja yang akan dipersiapkan termasuk kurban dalam upacara adat tertentu. Proses ini adalah merupakan *ma'kombongan* dalam skala kecil yakni hanya dihadiri oleh anggota keluarga (*pa'rapuan*) dan dipandu oleh pemangkuh adat. Ma'kombongan dalam skala yang lebih besar lainnya adalah ma'kombongan ada' (Musyawarah adat) yang dihadiri oleh seluruh masyarakat setempat dan bertujuan untuk membicarakan bersama hal – hal yang berhubungan dengan kehidupan kemasyarakatan. Keputusan – keputusan itulah yang kemudian menjadi pedoman bagi masyarakat Toraja dalam seluruh aspek kehidupan. Hasil dari musyawarah ini disebut sebagai "*Kada komongan*" (Keputusan bersama) dan sifatnya sangat sakral, oleh karena itu masyarakat Toraja sangat pantang untuk melanggar apa yang sudah menjadi keputusan bersama dalam wilayah tersebut (pemali untengkai kada kombongan/tondok).

Selain dari dua jenis musyawarah (*Ma'kombongan*) diatas, masih ada *kobongan* yang lebih luas yang disebut dengan *ma'kombongan kalua'*. Musyawarah ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengambil keputusan bersama yang mengikat masyarakat Toraja secara keseluruhan. *Kombongan kalua'* yang pernah dilaksanakan oleh manusia Toraja adalah pada peristiwa Londong di Rura (Tonna tallan padang dirura), Peristiwa "*To pada tindo*" atas invasi kerajaan Bone, (Untulak buntunna Bone) pada abad ke-17, peneteapan nama Tana Toraja menjadi nama kabupaten daerah tingkat dua pada tahun 1947.

Pelaksanaan musyawarah adat tidak hanya dilaksanakan untuk membicarakan keputusan bersama, tetapi juga menjadi peradilan dalam menyelesaikan sebuah

perkara atau mendamaikan dari dua pihak yang bersengketa. Dalam buku “Toraja Dan Kebudayaan” yang ditulis oleh L.T Tangdilintin (1980) mengatakan bahwa; sebelum pemerintahan Hindia Belanda menguasai Tana Toraja, di Toraja berlaku peradilan adat Toraja yang dinamakan *Ra'pitu* (tujuh bentuk peradilan) yang sampai sekarang dilaksanakan di daerah – daerah yang jauh dari kota. Tujuh bentuk peradilan tersebut adalah cara mengadili atau menyelesaikan perkara sengketa atau pertentangan dari dua pihak yang bersengketa. Selain itu musyawarah juga digunakan untuk mencari penyebab dari sebuah peristiwa, baik bencana alam, gagal panen dan peristiwa yang dianggap merugikan orang banyak. Melalui musyawarah adat para peserta musyawarah mencari tahu siapa yang penyebab dibalik peristiwa tersebut dan setelah didapatkan dan terbukti bersalah maka akan dikenakan denda adat yaitu pemotongan kurban berupa babi sebagai tebusan dari kesalahannya (*To untengkai kada situru'/kombongan*).

2.5 Sangka'

Sangka' dalam budaya Toraja merupakan suatu bentuk keputusan kolektif yang dihasilkan melalui musyawarah adat yang disebut *ma'kombongan*. Keputusan ini tidak bersifat individual, melainkan lahir dari konsensus bersama antar pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat dalam suatu kegiatan adat atau persoalan sosial tertentu. Dalam pelaksanaannya, *Sangka'* berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur tata cara hidup bersama, termasuk pelaksanaan upacara adat, pembagian hak waris, larangan-larangan tertentu, dan bentuk sanksi sosial.

Sifat *Sangka'* sangat mengikat dan dihormati oleh seluruh anggota masyarakat Toraja. Ia bukan hanya berfungsi sebagai aturan adat, tetapi juga

dianggap sakral karena mewakili nilai-nilai kolektif yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap *Sangka*’ dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebersamaan dan dapat memicu ketidakharmonisan sosial serta berdampak bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Secara sosiologis, *Sangka*’ berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, menjaga keseimbangan sosial, dan memperkuat rasa solidaritas antaranggota masyarakat. Ia menjadi bentuk legitimasi sosial atas tindakan tertentu, sekaligus mengatur hak dan kewajiban dalam relasi sosial masyarakat Toraja. Melalui *Sangka*’, masyarakat Toraja menjaga keteraturan dan stabilitas, terutama dalam pelaksanaan upacara adat yang sangat kompleks dan menyangkut banyak pihak. *Sangka*’ juga memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi sosial. Dalam konteks perselisihan keluarga, sengketa tanah, atau konflik sosial lainnya, *Sangka*’ berfungsi sebagai sarana resolusi konflik berbasis musyawarah dan kesepakatan kolektif, bukan kekuasaan tunggal

2.6 Posisi Gereja Dalam Pelaksanaan Kombongan (Musyawarah Adat)

2.6.1 Pengertian Gereja Dan Tugas Gereja

Kata gereja berasal dari bahasa ibarani yaitu eklesia yang terdiri dari dua suku kata yaitu “ek” (Keluar) dan “kaleo” (dipanggil). Hal ini dapat diartikan bahwa gereja adalah orang – orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Dalam KBBI Gereja memiliki dua pengertian yaitu tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen dan yang kedua gereja adalah sebuah badan/organisasi umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran, dan tata cara beribadah.

Menurut Luther, Gereja adalah yang tersembunyi (*Ecclesia abscondita*)

terdiri dari umat yang berhimpun, dibenarkan dan dipilih. Mereka adalah tubuh mistik dari Kristus sendiri. Menurutnya, semua orang yang telah dibaptis baik orang yang benar ataupun tidak adalah anggota gereja. Sedangkan menurut Jhon Calvin, gereja merupakan perkumpulan dari orang – orang yang dipilih, erat berhubungan dengan iman dalam satu Gereja, umat Allah dimana Kristus adalah pemimpin, raja dan kepalanya. Dalam Yesus Kristus mereka terpilih oleh pekerjaan yang tersembunyi dari Roh Kudus, mereka ditanamkan dalam Kristus, sehingga merupakan satu tubuh dengan dia. Sebagai sebuah persekutuan yang orang – orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, gereja memiliki tugas yang dikenal sebagai Tri Panggilan Gereja yait : *Koinonia* (Bersekutu), *marturia* (bersaksi), dan *diakonia* (melayani).

2.6.2 Peran Gereja Dalam Pelaksanaan Musyawarah Adat (Ma’kombongan)

Perjumpaan antara injil dan budaya merupakan proses intraksi yang mencakup tiga unsur, yaitu pertama diskusi. Percakapan untuk saling menjelaskan posisi atau pendapat masing – masing. Kedua, percakapan, pertemuan, musyawarah untuk menentukan hak atau kewajiban, dan yang ketiga, kesepakatan dalam hal pembagian warisan yang terikat pada sanksi hukum. Dalam perjumpaan injil dengan budaya pasti sudah terjadi diskusi – diskusi yang dapat merupakan perdebatan – perdebatan pasti sudah terjadi pemilaan antara apa yang boleh dan tidak boleh.

Pelaksanaan musyawarah adat dalam sekelompok masyarakat diahdiri oleh semua elemen masyarakat baik pemerintahan, tokoh – tokoh adat dan tokoh - tokoh agama/gereja yang dikesebut dengan istilah “*tallu batu lalikan*. Kehadiran gereja dalam pengambilan keputusan musyawarah adat tidak terlepas dari tri panggilan

gereja oleh sebab itu musyawarah adat bukan hanya sekedar pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial masyarakat tetapi juga untuk kehidupan spiritual masyarakat.